



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
NOMOR 12 A TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA STRATEGIS INSITITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan Insititut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Bangka Belitung, maka perlu di tetapkan Rencana Strategis Insititut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun 2025-2029 ;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan rektor Insititut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 30 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025 sampai dengan 2029;


8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1100 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja pada Kementerian Agama Tahun 2025-2029;
10. Surat Edaran Menteri Agama Nomor B-3088/SJ/B.I.1/HM.00/ 08/2020 tentang Penyelarasan Visi Misi Kementerian Agama dalam Dokumen Rencana Strategis Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN);

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG TENTANG RENCANA STRATEGIS INSITITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Mengesahkan Rencana Strategis Insititut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun 2025-2045 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Rencana induk Pengembangan Insititut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun 2025-2045 merupakan panduan bagi semua unit kerja di lingkungan Insititut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 05 Januari 2026

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG,


IRAWAN